

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Perkembangan kejahatan narkoba pada saat ini telah meresahkan kehidupan masyarakat. Narkoba merupakan kejahatan transnasional karena tindak kejahatan tersebut dilakukan melewati batas Negara. Penyebarluasan peredaran narkoba di berbagai Negara merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir. Sebagai salah satu negara maritim, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkoba secara ilegal. Menurut Anonim (2018: 100), mengatakan bahwa: “Peredaran narkoba tersebut di antaranya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil kemudian didistribusikan melalui jalur darat yang mampu menjangkau berbagai pelosok wilayah di Indonesia”.

Mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman kejahatan narkoba tersebut, sebagai langkah konkritnya Indonesia turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan. Meningkatnya tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung jaringan yang luas menjadi semangat untuk mencegah dan menanggulangi

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penegakan hukum tindak pidana narkoba tidak hanya ditekankan pada aspek pertanggung jawaban pidananya saja, melainkan juga memperhatikan aspek kebutuhan Narapina sebagai manusia untuk dapat berubah dan memperbaiki dirinya.

Sistem peradilan pidana lebih diarahkan pada masalah pemidanaan. Mengenai untuk apa pemidanaan dilakukan, banyak teorinya tetapi teori-teori pemidanaan cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar: *Reductionist* dan *Retributivist*. Menurut Santoso (2012: 213), menjelaskan bahwa: “Pendekatan Reduksi (*The reductionist approach*) melihat pemidanaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*instrument of social control designed to reduce antisocial activity*), dimana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan *deterrence*, disamping itu juga bisa dilakukan melalui rehabilitasi dan pendidikan. Sedangkan pendekatan pembalasan (*The retributivist approach*) memandang pemidanaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan terlarang”. Di antara berbagai jenis pemidanaan, pidana penjara (pemasyarakatan) merupakan yang paling populer, dan jumlah penghuninya terus meningkat.

Masalah penyalahgunaan narkoba memang telah merusak semua orang yang menggunakannya. Untuk itu rehabilitasi hadir untuk melindungi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan melanjutkan kembali kehidupannya dalam masyarakat. Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap memanusiakan manusia. Di mana pada masa ini hukuman tidak hanya dianggap sebagai balasan dan menimbulkan efek jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa. Pada dasarnya rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis berguna untuk menghilangkan ketergantungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah mengalami ketergantungan. Rehabilitasi sosial berguna

untuk mengembalikan fisik, mental maupun sosial agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut dapat kembali menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya.

Secara normatif rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menindak lanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Kedalam Lembaga Medis dan Sosial. Untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/ 501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 33 Provinsi. Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan namun tetap saja implementasinya masih belum maksimal.

Banyaknya program yang dicanangkan pemerintah dalam hal ini melalui instansi BNN (Badan Narkotika Nasional) mulai dari pembentukan organisasi sosial di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba di setiap daerah, namun berdasarkan hasil observasi awal penulis pada Tanggal 23 Agustus 2022, penulis mendapatkan fakta bahwa tersangka dari penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya meningkat, dan adanya tersangka yang telah menyalahgunakan narkoba yang telah menjalani perawatan rehabilitasi, namun terjerat kasus yang sama kembali. Hal ini penulis duga disebabkan oleh kurang efektif nya rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Namun, saat ini Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli terus berupaya untuk meningkatkan Rehabilitasi Korban pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gunungsitoli. Pada tahun 2022 terhitung bulan Januari-Oktober ini Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gunungsitoli menangani pasien rehabilitasi sebanyak 15 orang, dan jumlah tersangka yang kembali terjerat kembali pada kasus yang sama sebanyak 1 orang. Jumlah ini masih cukup rendah jika dibanding dengan jumlah korban

ketergantungan narkoba yang belum terdata dan terdeteksi.

Dari uraian permasalahan tersebut di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah, dengan mengangkat judul: “Peran Badan Narkotika Nasional terhadap Upaya Peningkatan Rehabilitasi Korban pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gunungsitoli”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengarahkan penelitian yang hendak dilaksanakan. Peneliti membatasi masalah penelitian ini pada Peran BNN Kota Gunungsitoli dalam upaya meningkatkan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gunungsitoli dalam upaya meningkatkan rehabilitasi korban narkoba.

1.3 Rumusan Masalah

Dari judul penelitian tersebut di atas, maka Peneliti dapat merumuskan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional terhadap upaya peningkatan Rehabilitasi Korban pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gunungsitoli?
2. Apa kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gunungsitoli (BNN) dalam upaya meningkatkan rehabilitasi korban Narkoba?

1.4 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional terhadap upaya peningkatan rehabilitasi Korban pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gunungsitoli dan untuk mengetahui kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya meningkatkan rehabilitasi korban narkoba.

1.5 Manfaat Penelitian

Yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah persyaratan untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu pada Fakultas Ekonomi Universitas Nias.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Nias

Sebagai bahan kajian dalam mengembangkan peran BNN Kota Gunungsitoli dalam menangani pasien rehabilitasi.

3. Bagi Objek Penelitian

Sebagai masukan sekaligus bahan evaluasi dalam melaksanakan Peran Badan Narkotika Nasional terhadap Upaya Peningkatan Rehabilitasi Korban pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gunungsitoli.